

PENGHARGAAN – SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH  
2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.326, BD 2023/NO.326, 13 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 326 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH DI KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - Seniman individu, dan/atau kelompok, budayawan berjasa dan berdedikasi tinggi di bidang kebudayaan daerah. Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, perlu memberikan penghargaan kepada seniman dan budayawan atas jasa dan prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan serta melestarikan nilai seni dan budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dan tujuan pembangunan di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No. 47 Tahun 2022; Perda Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2014; Perda Kab. Karawang No. 2 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang penerima penghargaan, kategori, kriteria dan persyaratan, tahapan pemberian penghargaan, dan pembiayaan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2023

- Jmlh : 23 Hlm  
Lamp I : 2 Hlm  
Lamp II : 1 Hlm  
Lamp III : 2 Hlm  
Lamp IV : 2 Hlm  
Lamp V : 3 Hlm